



Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein

¹Abdul Fattaah, abdul.fattaah@staff.uinsaid.ac.id

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Maret 2023
Diperbaiki : 29 Maret 2023
Diterima : 17 April 2023

Keywords:

Mediation, Penegakan Hukum,
Teori

Abstract

Law enforcement is basically divided into two types, litigation and non-litigation. Law enforcement by means of litigation is defined as law enforcement within the court mechanism, while for non-litigation it is considered as law enforcement outside the court. Currently, there is a shift in perspective from the public who are starting to resolve their legal issues in a non-litigation way, namely mediation. Goldstein's Law Enforcement Theory offers three types of law enforcement. The question then is what is meant by Goldstein's Law Enforcement Theory and mediation seen from the perspective of Goldstein's Law Enforcement Theory. This paper is of a juridical-normative type which uses a literature approach in its preparation. The conclusion is that Goldstein's Law Enforcement Theory divides law enforcement into three types: Total enforcement; Full enforcement; Actual enforcement. Furthermore, mediation will not eliminate the essence of law enforcement, it's just that in mediation, it must be limited what actions can be resolved by mediation in order to maintain public order

A. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam kesehariannya yang hidup berdampingan bukan tidak mungkin akan terlibat dengan yang namanya kejahatan. Apakah menjadi korban ataupun pelaku. Banyak faktor yang melatar belakangi

perbuatan jahat tersebut, bisa ekonomi, dendam, dan lain sebagainya. Biasanya penyelesaian tindakan kejahatan tersebut diselesaikan secara litigasi melalui kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Hasil dari penyelesaian





secara litigasi tersebut *win lose solution*, maksudnya dalam proses litigasi ada pihak yang menang (*win*) dan ada pihak yang kalah dan dihukum (*lose*). Akan tetapi penulis melihat bahwa penyelesaian litigasi menghasilkan *lose lose solution*, maksudnya adalah walaupun secara putusan ada salah satu pihak yang menang namun tetap saja akan mendapatkan kerugian dari segi waktu dan biaya (*lose*).

Teddy Lesmana¹ dalam artikelnya menjelaskan bahwa adanya perubahan paradigma dalam prinsip pidana dari retributif menjadi restoratif membuat mediasi memiliki posisi penting dalam penyelesaian perkara. lebih lanjut dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa prinsip-prinsip mediasi sebenarnya adalah corak asli bangsa Indonesia dalam menyelesaikan sebuah sengketa.

¹ CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 25, 2019): 1–23, <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V1I1.1>.

Tergerak dari kegelisahan tersebut penulis berpikir apakah mungkin menyelesaikan pidana dengan mediasi yang hasilnya adalah *win win solution*, maksudnya adalah kedua pihak mendapatkan kemenangan karena perkara diselesaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi maksudnya dengan penyelesaian ini baik pelaku dan korban merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Mediasi yang dimaksud di atas menurut penulis tetap tidak menghilangkan penegakan hukum dalam masyarakat, hanya merubah metode kepada yang lebih humanis saja. Maka, dirumuskanlah permasalahan dalam tulisan ini: maksud dari Teori Penegakan Hukum Goldstein dan mediasi dilihat dari perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menilai tulisan ini sebagai sebuah tulisan dengan jenis penelitian



yuridis-normatif. David Tan² menggambarkan penelitian yuridis-normatif sebagai sebuah penelitian yang menanyakan soal bagaimana sebuah hukum dalam yurisdiksi tertentu. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan peristiwa hukum dan kemudian dibahas dan dianalisa menggunakan norma-norma hukum yang sesuai. Lebih lanjut dalam penelitian ini akan menggunakan periodisasi sejarah dan literatur yang akan mendukung penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menggunakan teori penegakan hukum dari Goldstein sebagai bahan primer dan beberapa literatur yang terdiri dari buku dan artikel jurnal sebagai bahan sekunder.

² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

Pada dasarnya Mahkamah Agung melalui Peradilan Agama telah mengatur soal mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, walaupun dalam implementasinya ada pergeseran antara teori yang diangkat dengan kejadian realiaata yang ada di lapangan.

Pertama, tentang tujuan yang dibawa oleh pemberlakuan mediasi di lingkungan peradilan ialah untuk memberikan para pihak sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, atau biasa disebut dengan *win-win solution*; perkara dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga menghemat biaya; yang terpenting, terjaganya hubungan baik antara para pihak; yang tentu saja akan lebih mudahnya hasil mediasi. Namun dari

point of view (sudut pandang) pengadilan, mediasi ini dinilai sebagai tahapan yang akan memberikan jawaban terhadap masalah yang banyak terjadi di pengadilan yakni penumpukan perkara. Selanjutnya dengan adanya mediasi akan memberikan masyarakat sebuah jalur penyelesaian perkara yang berkeadilan³. Hal ini dikarenakan dalam mediasi tidak ada yang namanya menang dan kalah, kembali lagi bahwa dalam mediasi hanya ada *win-win solution*.

Kedua, pelaksanaan mediasi dinilai menghambat jalannya pemeriksaan perkara. Hal ini dikarenakan banyak para mediator hakim belum memiliki sertifikasi mediator. Kemudian dengan adanya mediasi ini akan menambah waktu dari persidangan. Selanjut-

nya para pihak memandang mediasi ini sebagai tahapan persidangan yang dapat menghambat mereka dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan atau dalam pemahaman yang lebih mudah bahwa sesungguhnya para pihak sudah siap tempur dengan konsekuensi menang-kalah, jadi mediasi dinilai para pihak sebagai hambatan.⁴

2. Proses Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan mengenai aturan main tentang mediasi yang berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi⁵.

³ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (December 31, 2012): 145–64, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V12I2.145-164>.

⁴ Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)," *Intizar* 19, no. 1 (2013): 150–51, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/407>. h. 150-151.

⁵ Taufik Siregar and Zaini Munawir, "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya Di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum Di Indonesia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (August 8, 2020): 7–16, <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V3I1.161>. h. 10



Perbedaannya tergambar dalam beberapa pengaturan sebagai berikut:

- a. Dalam PERMA yang baru, batas tenggat waktu mediasi dipersingkat 10 hari, yang asalnya 40 hari menjadi 30 hari. Hal ini tentu saja demi terpenuhinya efektifitas dalam pelaksanaan persidangan (Pasal 3 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).
- b. *Principal* wajib hadir secara langsung mediasi, baik dengan atau tanpa kehadiran dari kuasa hukum. Hal ini barang tentu beserta pengecualian bilamana *principal* tidak dapat hadir dengan memberikan alasan yang sah, maka diperbolehkan untuk tidak hadir dalam agenda mediasi. Apa yang menjadi maksud dalam alasan yang sah ialah misalnya, ketika *principal* tidak dapat hadir dalam agenda mediasi dengan alasan sakit ia wajib

menunjukkan surat keterangan pemeriksaan dari dokter. Kemudian hal-hal yang menjadi alasan tidak hadir dalam agenda mediasi ialah dibawah dari pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan (Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

- c. Adalah soal iktikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini diatur mengenai bagaimana salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dinilai atau dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator karena alasan sebagai berikut: tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; menghadiri mediasi pertama, namun tidak hadir pada mediasi berikutnya tanpa

menyampaikan alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali berturut-turut; tidak hadir secara berulang-ulang yang mengakibatkan mengganggu jadwal mediasi yang telah ditentukan; hadir dalam mediasi, namun tidak memberikan tanggapan terhadap ringkasan perkara dan/atau tidak mau menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa menyampaikan alasan yang sah (Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

d. Masih tentang iktikad baik, namun ini tentang akibat hukumnya. Menurut Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa bagi penggugat yang dinilai tidak beriktikad baik oleh mediator maka gugatannya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara,

selanjutnya penggugat dikenai pula kewajiban untuk membayar biaya mediasi. Jadi, berdasarkan laporan oleh Mediator, Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan putusan akhir yang amar putusan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan membebankan biaya mediasi kepada penggugat yang besarnya terhitung dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

3. Peran Mediator dalam Mediasi

Sebelum beranjak kepada peran langsung mediator dalam mediasi, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis Hakim akan memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi. Tentu saja langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai apa itu mediasi, pentingnya mediasi, manfaatnya



bagi para pihak. Hal tersebut diharapkan agar memberikan pemahaman kepada para pihak tentang pentingnya mediasi.

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai haknya untuk memilih mediator. Pilihannya adalah mediator hakim dan mediator non-hakim. Jika memilih mediator hakim maka proses mediasi akan berlangsung di ruang mediasi di pengadilan dan bebas biaya mediasi, namun bilamana para pihak memilih mediator non-hakim maka proses mediasi bebas dilakukan dimana saja di luar pengadilan yang akan dikenakan biaya mediasi sesuai hasil kesepakatan para pihak dengan mediator. Disamping itu mediasi bersama mediator non-hakim bisa dilakukan di ruang mediasi pengadilan dan tidak dikenakan biaya penggunaan ruang mediasi.

Pada implementasinya, para pihak secara suka rela menyerahkan pemilihan mediator kepada Ketua Majelis Hakim. Hal tersebut terjadi dikarenakan para pihak memandang faktor biaya mediasi sebagai sebuah masalah. Pada akhirnya Ketua Majelis Hakim akan menunjuk mediator yang bertugas di pengadilan dan akan menentukan jadwal mediasi para pihak. Biasanya praktik mediasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sidang pertama perkara. Sampai tahap ini, biasanya disebut dengan tahapan pra-mediasi.

Tahapan selanjutnya adalah proses mediasi. Pada awal proses mediasi tentu saja dimulai dengan saling memperkenalkan diri, dan mediator akan menjelaskan kembali soal mediasi kepada para pihak. Mediator juga akan menyampaikan tentang posisinya dalam proses mediasi sebagai pihak yang netral, tidak memihak

pihak manapun dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Disamping itu, mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi, yakni mediator memiliki hak untuk mengidentifikasi masalah/sengketa yang sebenarnya terjadi. Dalam tahapan awal mediasi ini juga mediator akan mengajak para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi masalah/sengketa yang sebenarnya, hal ini dikarenakan mediator ingin mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari penggugat namun ditolak oleh tergugat. Menurut hemat penulis, masalah yang sudah teridentifikasi akan sangat memudahkan untuk diselesaikan. Analoginya adalah ketika sepeda motor kita mogok dan belum diketahui persis bagian apa yang bermasalah, setelah *part* yang bermasalah tersebut ditemukan maka akan memudah-

kan untuk dilakukannya perbaikan.

Proses mediasi selanjutnya, atau yang biasa disebut dengan mediasi lanjutan adalah situasi dimana dalam tahapan ini, mediasi ini dilakukan kaukus. Kaukus ini ialah metode mediasi antara mediator dengan salah satu pihak. Hal ini tentu saja untuk kembali menggali lebih dalam apa saja yang mungkin belum tersampaikan pada pertemuan sebelumnya yang dihadiri oleh pihak lawan. Dan dalam tahap ini diharapkan para pihak memberikan opsi penyelesaian sengketa⁶.

4. Teori Penegakan Hukum

Membicarakan mengenai penegakan hukum, maka yang terbesit seketika adalah penegakan hukum secara pidana. Hal ini memang tidak sepenuhnya salah, dikarenakan dalam ranah pidana,

⁶ Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman," *Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 24, 2017): 12–12, <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL2.ISS2.ART8>.



penegakan hukum cenderung dirasa lebih aktif dan responsif. Terlihat berbeda apabila dibandingkan dengan penegakan hukum secara perdata yang lebih terasa pasif. Maka dari itu dalam makalah ini penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum secara pidana.

Agus Raharjo⁷ dalam artikelnya yang diterbitkan oleh Jurnal Mimbar Hukum menjelaskan mengenai model penyelesaian pidana dengan jalur non-litigasi sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan
- b. Adanya kesepakatan pulan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa mediator.

c. Dalam proses mediasi terjadi proses negosiasi yang membicarakan besaran ganti rugi yang harus dilunasi oleh korban⁸.

d. Dalam proses ini pelaku tidak dianggap praduga tak bersalah lagi, akan tetapi praduga bersalah, sehingga dalam bahasan mediasi ini adalah mengenai apa-apa yang harus ditunaikan oleh pelaku kepada korban, bukan membahas apa saja kesalahan pelaku terhadap korban⁹.

Di atas adalah tawaran dari Agus Raharjo tentang penegakan hukum pidana dengan jalur non-litigasi, selanjutnya adalah tentang bagaimana penegakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini penulis menyampaikan bagaimana penegakan hukum itu, penulis

⁷ Agus Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.22146/JMH.16316>. h. 103

⁸ Raharjo.

⁹ Hal ini tidak terdapat dalam tiga poin (poin a, b, c) yang ditawarkan oleh Agus Raharjo, namun kemudian terdapat dalam paragraf selanjutnya yang menurut penulis ini penting untuk disampaikan. Raharjo.

mengambil sebuah teori penegakan hukum dari Joseph Goldstein¹⁰. Goldstein, membagi penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan pengaduan dalam penuntutan perkara pidana yang termasuk

delik aduan, Batasan inilah yang dimaksud dengan *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum pidana yang ruang lingkup penegakannya namun dikurangi batasan-batasan atau *area of no enforcement*. dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein *actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* atau ekspektasi yang tidak realistis, sebab dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* atau diskresi. Diskresi¹¹ adalah kekuasaan

¹⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 39.

¹¹ Marthian Yeksi Anakotta, Erwin Bernard Ubrwarin, and Roni Gunawan Raja Gukguk, "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh



yang dimiliki oleh seorang pejabat publik untuk melakukan suatu Tindakan menurut hati nuraninya sendiri. dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

5. Mediasi Perspektif Teori Penegakan Hukum

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi, terkhusus dengan cara mediasi merupakan bukan sebuah cara yang lazim terjadi pada masyarakat. Walaupun bukan sebuah cara penyelesaian yang lazim di masyarakat, mediasi juga dilakukan dalam rangka penegakan hukum di masyarakat. Penyelesaian non-litigasi dalam ranah penegakan hukum pidana tidak diatur dalam KUHAP¹².

Banyak terjadi dalam kasus pidana di masyarakat pedesaan

yang kemudian dalam penyelesaiannya menggunakan cara mediasi. Penggunaan cara mediasi ini dimaksudkan agar pelaku tidak ditangkap pihak kepolisian. Misalnya adalah A tertangkap basah telah mencuri di rumah B. A beralasan bahwa ia kesulitan dalam menagih hutang yang pernah dipinjam B. Kesulitan yang dimaksud A adalah B selalu menghindar jika ditagih pembayaran hutangnya oleh A. C sebagai tokoh masyarakat memandang permasalahan ini tidak perlu untuk diselesaikan secara litigasi, dikarenakan kesimpulannya adalah *win lose solution*. Maka C menganjurkan diselesaikan secara kekeluargaan saja dengan pengharapan kesimpulan dari penyelesaian tersebut adalah *win win solution*. Hal ini lah yang menjadi kekuatan dari mediasi, *win win solution*.

KUHAP menganut proses hukum yang adil, adil yang

Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein," *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (June 1, 2021): 01–16, <https://doi.org/10.37253/JJR.V23I1.4346>.

¹² Raharjo, "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." h. 93

dimaksud didalamnya adalah lebih luas daripada pemaksaan hukum atau peraturan secara formiil. Mardjono¹³ memberikan sebuah kesadaran bahwasanya dalam penerapan hukum pidana juga didasarkan dalam sifat-sifat penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk para pelaku kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana jalur litigasi, posisi pelaku dengan penuntut terlihat benar-benar sama ketika dalam pelaksanaan persidangan. Lantas, bagaimana dengan kesetaraan dalam proses-proses sebelum persidangan, kita tidak tahu. Kemungkinan terbesarnya adalah adanya dominasi dari salah satu pihak. Dominasi tersebut didasarkan atas penegakan hukum, akan tetapi kemudian penegakan hukum tersebut mengesamping-

kan hak-hak sebagai warga Negara.

Penyelesaian secara litigasi sedikit banyak menonjolkan sebuah nilai yang sangat positivistic yang lebih mengedepankan undang-undang. Padahal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak melulu soal hukum, hukum bukan satu-satunya dan bukan senjata yang memberikan dampak yang bagus. Penyelesaian dengan litigasi tidak memiliki perhitungan atas dampak kurang baik yang akan timbul dikemudian hari. Sedangkan dalam penyelesaian secara non-litigasi ada sebuah pengharapan tidak adanya dampak yang tidak baik dikemudian hari.

Maksud dari dampak yang penulis sampaikan diatas adalah dampak setelah diberlakukannya sifat positivistik sebuah perundang-undangan kepada pelaku criminal, misalnya. Sifat undang-undang yang positivistic

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana: Melihat kepada kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UI, 1993, 6



adalah sifat yang memaksa serta mengikat. Sifat memaksa ini membuat pelaku criminal dibuat tak berdaya terhadapnya. Apa yang penulis sadari kemudian bahwa tidak semua tindakan kriminal yang terjadi pada saat ini dilakukan oleh seseorang yang benar-benar jahat, semua dilakukan atas dasar motif yang pada dasarnya hanya pelaku kriminal yang tahu akan hal tersebut.

Contoh dampak setelah diberlakukannya sifat positivistik perundang-undangan adalah sebagai berikut. A mencuri di toko B sebuah telepon genggam. Yang terjadi selanjutnya adalah seperti biasa B dilaporkan ke polisi dan kemudian ditangkap. Dalam persidangan terungkap bahwa motif A mencuri dikarenakan tidak memiliki uang untuk membelikan makan keluarganya hari itu. Kemudian vonis jatuh dan A menjalani hukuman penjara.

Dalam kaca mata hukum semua masalah selesai, akan tetapi permasalahan baru mulai jika dilihat dari sisi sosial. Logika saja dengan A yang masih bebas (sebelum di penjara) keluarganya sudah susah secara ekonomi, bagaimana pula kemudian dengan A yang dipenjara. Bagi B dengan dipenjarakannya A tidak memberikan dampak yang berarti bagi warungnya karena hukuman dalam pidana tidak ada ganti rugi. Situasi ini kemudian penulis katakan sebagai sebuah situasi yang *lose lose solution*.

Masyarakat dalam perkembangannya lambat laun kemudian menyadari bahwa ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Jalan yang kemudian dianggap sebagai jalan yang berkesimpulan *win win solution*. Jalan yang kemudian dikatakan Hart¹⁴ sebagai *primary rules of*

¹⁴ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London: Oxford University Press, 1972). h. 88-89

obligation, yakni sebuah beberapa kaidah yang berada dalam masyarakat yang dibentuk secara spontan oleh para anggota masyarakat sepenuhnya.

Jika tawaran oleh Hart diatas dikaitkan dengan kasus pencurian di atas maka posisi C adalah sebagai anggota masyarakat yang secara spontan membuat sebuah aturan kemasyarakatan. Dengan posisi C sebagai seorang mediator (katakanlah) maka kaidah yang digunakannya dalam menyelesaikan permasalahan antara A dan B akan terlihat lebih humanis untuk A dan B. C pasti akan sangat memahami bagaimana keadaan riil dari A dan B dalam kesehariannya. Pemahaman yang dimiliki oleh C bukanlah pemahaman yang tercipta dalam satu malam dengan membaca berkas (suatu hal yang dilakukan oleh hakim) akan tetapi tercipta selama hidup berdampingan di lingkungan tersebut.

Penegakan hukum dengan cara yang humanis (*non-litigasi*) daripada cara represif (*litigasi*) tentu saja akan menciptakan dampak yang baik di kemudian hari. Dampak baik yang timbul tentu saja adalah *win win solution*, bukan *win lose solution* apalagi *lose lose solution*. *Win win solution* yang penulis maksud bukan kedua pihak bahagia akan tetapi lebih kepada kedua pihak lebih memahami satu sama lain sehingga terjadi sebuah kesadaran social dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dengan cara *non-litigasi* menurut penulis tidak menghilangkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum tetaplah ditegakkan dimasyarakat akan tetapi dengan metode yang bisa penulis katakan sebagai metode yang lebih menyenangkan bagi para pihak.

Tampak dalam kenyataan di atas bahwa mediasi adalah solusi yang akan menyenangkan semua



pihak. Kekhawatiran mediasi akan mengurangi penegakan hukum tampaknya tidak benar-benar terlihat. Justru dengan adanya mediasi, hukum benar-benar dirasa tegak, walaupun tegaknya hukum dengan jalan mediasi tidak sama dengan tegaknya hukum dengan jalan litigasi. Tegaknya hukum dengan jalan mediasi dapat terlihat ketika seorang pelaku kriminal tetap mendapatkan hukuman (bisa saja dengan ganti rugi ataupun sanksi sosial) namun korban tetap mendapatkan haknya. Peristiwa ini akan sangat relevan dengan *actual enforcement* yang ditawarkan oleh Goldstein dalam model-model penegakan hukum.

Hal ini dikarenakan penegakan hukum yang dilandasi oleh mediasi akan memperlihatkan penegakan hukum secara aktual. Hal ini tampak dalam kemenangan bagi semua pihak yang terlibat. Korban tetap mendapat

haknya, pelaku tetap dihukum tanpa banyak waktu terbuang untuk mengikuti seluruh proses litigasi. Dengan penyelesaian hukum secara non-litigasi pula akan tercipta sebuah efek jera dan pembelajaran kehidupan yang amat nyata bagi pelaku. Hal ini, sekali lagi adalah sebuah keuntungan bagi semuanya karena sesungguhnya penegakan hukum pada tujuannya adalah tereliharanya ketertiban dalam masyarakat dengan jalan efek jera yang terasa sangat nyata bagi para pelaku kriminal.

Namun tetap saja tidak semua tindak perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan mediasi, harus tetap ada pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Mengapa demikian, hal ini semata-mata memelihara ketertiban masyarakat. Karena bilamana tidak adanya batasan apa saja

perbuatan melawan hukum yang dapat dimediasi, dikawatirkan akan timbul kekacauan dalam sistem hukum yang ada di masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Teori penegakan hukum yang menjadi bahasan adalah dari Joseph Goldstein¹⁵. Goldstein, membagi penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara keta oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan pengaduan dalam penuntutan perkara pidana yang termasuk delik aduan.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup pengeakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal

c. *Actual enforcement*, menurut Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang



disebut dengan actual enforcement.

2. Penegakan hukum dengan cara yang humanis (non-litigasi) daripada cara represif (litigasi) tentu saja akan menciptakan dampak yang baik di kemudian hari. Dampak baik yang timbul tentu saja adalah *win win solution*, bukan *win lose solution* apalagi *lose lose solution*. *Win win solution* yang penulis maksud bukan kedua pihak bahagia akan tetapi lebih kepada kedua pihak lebih memahami satu sama lain sehingga terjadi sebuah kesadaran sosial dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dengan cara non-litigasi menurut penulis tidak menghilangkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum tetaplah ditegakkan dimasyarakat akan tetapi dengan metode yang bisa penulis katakan sebagai metode yang lebih menyenangkan bagi para pihak. Namun tetap saja dalam

aturannya, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat dimediasi harus dibatasi demi ketertiban hukum yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. London: Oxford University Press, 1972.

Artikel Jurnal

- Anakotta, Marthsian Yeksi, Erwin Bernard Ubrwarin, and Roni Gunawan Raja Gukguk. "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (June 1, 2021): 01-16.
<https://doi.org/10.37253/JJR.V23I1.4346>.
- Antasari, Rina. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di



- Pengadilan Agama Kelas I A Palembang." *Intizar* 19, no. 1 (2013): 150-51. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/407>.
- Lesmana, CSA Teddy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 25, 2019): 1-23. <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V1I1.1>.
- Raharjo, Agus. "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.22146/JMH.16316>.
- Subiarti, Dwi Wiwik. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman." *Lex Renaissance* 2, no. 2 (July 24, 2017): 12-12. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL2.ISS2.ART8>.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (December 31, 2012): 145-64. <https://doi.org/10.18326/IJTIH>.
- AD.V12I2.145-164.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Makalah/Pidato

- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana: Melihat kepada kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UI, 1993*

